

ABSTRAK

Piping Nofa Widhianto, NPM. 14.12000.0160 "*Upaya Hukum Koperasi Simpan Pinjam untuk Menangani Masalah Kredit Macet (Studi di Koperasi Wanita Matahari Terbit Kabupaten Trenggalek)*". Dosen Pembimbing I, Dwi Sisbiantoro, SH., MH. Pembimbing II, David Novan Setyawan, SH., MH. Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri, 2016.

Kata kunci: Koperasi, Kredit Macet.

Koperasi sangat berperan penting di tengah masyarakat Indonesia, terutama dalam proses berlangsungnya perekonomian di Indonesia, begitu juga Koperasi Wanita Matahari Terbit Kabupaten Trenggalek. Modal koperasi unit simpan pinjam bukanlah modal perorangan atau milik pribadi yang tidak ada keterkaitan dengan kepemilikan anggota. Fenomena inilah yang muncul di tengah-tengah kebuntuan permodalan ekonomi masyarakat mulai berputar. Koperasi unit simpan pinjam dalam prakteknya justru didirikan dengan modal perorangan dengan menjalankan fungsi perbankan serta tidak memberikan perlakuan sebagaimana undang-undang dan peraturan perkoperasian. Adanya faktor seperti melemahnya fungsi pengawasan dari pejabat yang berwenang dalam melakukan tugas dan fungsinya terkait dengan kewajiban koperasi unit simpan pinjam sebagaimana pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, menyebabkan banyaknya praktek perkoperasian yang tidak berdasarkan pada prosedur yang seharusnya dijalankan dalam perkoperasian.

Rumusan masalah pada skripsi ini adalah: (1) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kredit macet pada Koperasi Wanita Matahari Terbit Kabupaten Trenggalek? (2) Bagaimana upaya Hukum Koperasi Wanita Matahari Terbit Kabupaten Trenggalek untuk menangani masalah kredit macet?

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang berangkat dari penelitian berlakunya hukum, yaitu penelitian hukum yang mengkaji perbandingan antara Realita Hukum dengan Idealnya Hukum.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kredit macet pada Koperasi Wanita Matahari Terbit Kabupaten Trenggalek yaitu: (a) Faktor internal, yang meliputi SDM kurang profesional, teknologi yang digunakan kurang *update*, perencanaan kurang matang, dan manajemen kurang terorganisir dengan baik. (b) Faktor eksternal, meliputi adanya itikad yang kurang baik dari nasabah dan memburuknya kondisi bisnis debitur. (2) Adapun upaya Koperasi Wanita Matahari Terbit Kabupaten Trenggalek dalam menangani masalah kredit macet yaitu identifikasi permasalahan, penyusunan dan pengalihan strategi penyelamatan, pembinaan debitur, penyelesaian melalui jalur hukum: melalui tim atau juru sita Koperasi Wanita Matahari Terbit Kabupaten Trenggalek dan melalui jalur hukum (badan urusan piutang dan lelang negara), serta lelang jaminan.